



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 28 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor

Hal. 1 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Pdt.G/2020/PA.Mur, tanggal 28 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2017 dan dicatat oleh Penghulu / Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Sikka, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/111/2017 tertanggal, 13 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sikka selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama:
Anak, jenis kelamin Laki- Laki, tanggal lahir Maumere, 10 November 2017 (Berada dalam pengasuhan Tergugat);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Juni 2017 keadaannya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1) Tergugat meminjam uang dana KUR di Bank BRI sebesar Rp. 25.000.000, Penggugat tidak mengetahuinya dari bulan Maret sampai bulan April, kemudian Tergugat menyuruh Penggugat melinasi sisa hutangnya di Bank BRI sebesar Rp. 12.000.000;
 - 2) Tergugat sering malas-malasan mencari kerja dan sering tiduran di rumah saja;
 - 3) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan cuek;
 - 4) Tergugat sering bermain judi sio nomor;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama dua tahun, dari Juli 2019 sampai sekarang bulan September 2020;
 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2017 penggugat sudah merasa tidak nyaman bersama tergugat karena tergugat sering melakukan tindakan menghargai orang tua Penggugat dan malas-malasan, dan berhutang, berjudi sio nomor, tidak menafkahi;
 6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat mengajak Penggugat tinggal bersama kakanya di Ende, tapi penggugat menolak dan ingin mengontrak rumah di Kabupaten Sikka tetapi Tergugat menolak dan memilih tinggal di Ende dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Sikka;
 7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin lagi. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama (masing-masing), Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak tiga bain sugro Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat) ;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan

Hal. 3 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undang yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis Sikkapa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nama Penggugat NIK 53070555xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Desember 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxx Nomor xxxx/xxx/III/2017 tanggal 13 Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 38 tahun (Kakak Sepupu);

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah bekerja di warung Penggugat dan Tergugat di Sikka sampai anak Penggugat dan Tergugat umur sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja di warung Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat berkata kepada Tergugat, "Kalau orang tua saya datang, tolong dihormati."
- Bahwa Tergugat tidak pernah menegur orang tua Penggugat jika datang, saksi juga tidak pernah ditegur oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat malas kerja dan banyak tidur, Penggugat yang bekerja keras. Uang kontrak rumah pun Penggugat yang membayar, bukan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat membeli judi Sio;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kurang lebih 2 tahun lalu Penggugat tinggal di Kabupaten Sikka, sedangkan Tergugat tinggal di Ende;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi;

2. Saksi2, umur 29 tahun (Adik Kandung);

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun lalu Penggugat tinggal di Kabupaten Sikka sedangkan Tergugat tinggal di Ende sampai sekarang. Selama itu pulang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan hari Lebaran juga tidak ada saling mengunjungi;
- Bahwa benar Tergugat tidak mau menegur bila ada pihak keluarga Penggugat yang datang ke rumah, sehingga pihak keluarga menjadi sungkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti berasalan hukum dan mohon dikabulkan;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan

Hal. 7 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 13 Maret 2017, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni 2017 keadaan

Hal. 8 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (1) Tergugat meminjam uang dana KUR di Bank BRI sebesar Rp. 25.000.000 tanpa sepengetahuan Penggugat; (2) Tergugat malas bekerja; (3) Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat; (4) Tergugat sering bermain judi sio nomor. Akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 (Kakak Sepupu) dan Saksi2 (adik kandung). Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan

Hal. 9 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan menempati rumah kontrakan di Sikka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak mau menyapa orang tua Penggugat atau keluarga Penggugat yang lain apabila datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat tersinggung dengan sikap Tergugat yang seperti itu;
- Bahwa Tergugat malas bekerja, sehingga uang kontrak rumah pun Penggugat yang membayar, di sisi lain Tergugat suka main judi Sio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 1 tahun yang lalu, dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

Hal. 10 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai seorang anak. Namun, sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban suami istri. Kondisi ini disebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang antara lain dipicu oleh perilaku Tergugat, yakni Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, malas bekerja, dan suka main judi Sio;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Fakta-fakta di atas, menurut Majelis telah menguatkan dalil Penggugat tersebut, karena sekalipun tidak terungkap ada perselisihan dan pertengkaran yang vulgar, namun menurut Majelis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya kekerasan fisik ataupun cacian antara suami istri, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama, atau salah satu pihak bersikukuh untuk tidak Sikkamah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah Sikkasaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa

Hal. 11 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;
- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat bukan saja telah rusak, bahkan mungkin telah tidak ada lagi sehingga telah sulit untuk diperbaiki;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain

Hal. 14 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy dan Ahmad Muliadi, S.Sy, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 15 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur



Hakim Anggota I,

ttd

Fauzy Arizona, S.Sy

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Muliadi, S.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah, SH., M.H

Hal. 16 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp10.000,00
 - d. Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,00
4. Meterai : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp266.000,00**

Hal. 17 dari 17 Put. No. 26/Pdt.G/2020/PA.Mur